

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**

### **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/2/DPM Tanggal 31 Januari 2008 Perihal Transaksi Repurchase Agreement Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder**

---

Tanya : Apa materi pokok perubahan dari Surat Edaran ini dengan ketentuan sebelumnya?

Jawab : Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, terdapat perubahan pokok ketentuan transaksi *Repurchase Agreement* dengan Bank Indonesia, yaitu :

- Surat Berharga yang dapat direpokan adalah SBI dan seluruh jenis SUN dengan prinsip *sell and buy back*.
- Penambahan limit Surat Berharga yang direpokan dari 50% menjadi 100%.
- *Window time* pengajuan Repo adalah pukul 16.00 – 17.00 WIB.
- Metode pembayaran bunga berubah dari sistem diskonto menjadi sistem pembayaran bunga di belakang (*simple interest*).
- Penerapan *Hair Cut* atas harga masing-masing jenis Surat Berharga yang direpokan. Besarnya *Hair cut* akan diumumkan pada BI-SSSS dan/atau Sistem LHBU.

Tanya : Apakah Bank dapat merepokan SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara (ON), Obligasi Negara Ritel (ORI), dan/ atau Zero Coupon Bond (ZCB), kepada Bank Indonesia?

Jawab : Seluruh surat berharga tersebut di atas dapat direpokan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Surat Berharga tersebut milik bank bersangkutan yang tercatat pada rekening perdagangan di Sarana BI-SSSS dan
- Memiliki sisa jangka 2 hari kerja untuk SBI dan SPN atau 10 hari kerja untuk ON termasuk ORI dan ZCB terhitung dari tanggal transaksi Repo jatuh waktu.

Tanya : Berapa maksimal nominal Surat berharga yang dapat direpokan dalam satu hari?

Jawab : Batas maksimal Surat Berharga yang dapat direpokan oleh Bank pada satu hari adalah sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dimiliki Bank pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi Repo.

Tanya : Dimana Bank dapat memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait transaksi Repo dengan Bank Indonesia?

Jawab : Bagi bank yang memerlukan Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Help Desk OPT pada telepon 021-3818350 atau email : [helpdesk\\_opt@bi.go.id](mailto:helpdesk_opt@bi.go.id)